



**PENETAPAN**

Nomor 4155/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor W10-A21/3299/Hk.05/IV/2019 tanggal 16 September 2019 yang disampaikan kepada Sdr. Pikriyah binti Arbain sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Kemudian Ketua Majelis telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguhsungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1 Menyatakan batal daftar perkara Nomor 4155/Pdt.G/2019/PA.Sbr dari pendaftaran register perkara;

Hal. 1 dari 2 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencoret perkara dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 ( enam ratus satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 28 Oktober 2019

Ketua Majelis,

**Drs. H. WAS'ADIN, MH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	515.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal.